

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 016/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-
Kab/X/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 018/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/V/2021

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU perlu menyediakan suatu sistem informasi yang dapat digunakan menjadi alat kerja bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan mengakses data dan informasi publik.
- Bahwa saudara SARIBULAN, S.AP sebagai Operator E-PPID pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 695/SDM.05.5-Spt/73/Sek-Prov/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa saudara ARIS KITRA, Nip. 19780101 201407 1 004 staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Operator E-PPID.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 14 Tahun 2008, UU RI No 5 Tahun 2014, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. ARIS KITRA.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2021.